



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2010

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111), perlu diatur Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pembentukan Peraturan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Aparat Pengawas Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretariat Inspektorat adalah unsur penunjang kegiatan Inspektorat Kabupaten.
7. Inspektorat Pembantu Wilayah adalah Pembantu Inspektur yang membawahkan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
8. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi dan menindak lanjuti hasil pengawasan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat Inspektorat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

- (3) Inspektorat Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Inspektur

Pasal 5

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Inspektorat secara keseluruhan;
 - b. pemimpin pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat secara keseluruhan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat secara keseluruhan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat secara keseluruhan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengoordinasian dan pengendalian rencana program kerja pengawasan dan penyusunan anggaran;
 - b. pelaksanaan pembinaan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan dan memfasilitasi penyelesaian TP-TGR;
 - c. penghimpunan, pengelolaan, pemberian penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - d. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - e. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, surat menyurat, keuangan, rumah tangga dan administrasi lainnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat membawahkan :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Administrasi dan Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menyusun anggaran, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, standarisasi dan pedoman fasilitasi serta penyiapan laporan dan data statistik Inspektorat Kabupaten.
- (2) Uraian tugas Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;
 - b. penyusunan anggaran inspektorat;
 - c. penghimpunan dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, standarisasi dan pedoman fasilitasi;
 - d. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - e. penyiapan data statistik Inspektorat Kabupaten;
 - f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, mengadministrasikan laporan hasil pengawasan, melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan, menyusun statistik tindak lanjut hasil pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian TP-TGR.
- (2) Uraian tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - b. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - d. penyusunan statistik tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. memfasilitasi penyelesaian TPT-GR;
 - f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. pengelolaan urusan keuangan;
 - f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan kasus pengaduan pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pemeriksaan kasus/khusus pengaduan;
 - f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pembangunan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pembangunan pada Wilayah I.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah I;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah I;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan pada wilayah I;
 - d. pemeriksaan, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah I;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di Bidang Pemerintahan pada Wilayah I.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah I;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah I;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan pada wilayah I;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah I;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang kemasyarakatan pada Wilayah I.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengusulan program pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan kasus pengaduan pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan pelaksanaan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pemeriksaan kasus/khusus pengaduan;
 - f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II membawahkan :
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pembangunan

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pembangunan pada Wilayah II.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah II;
 - b. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah II;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan pada wilayah II;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah II;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan pada Wilayah II.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah II;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah II;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan pada wilayah II;
 - d. pemeriksaan, mengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah II;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Kemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang kemasyarakatan pada Wilayah II.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah II;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah II;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan pada wilayah II;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah II;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan kasus pengaduan pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan kasus/khusus pengaduan;
 - f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Pembangunan
Pasal 23

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pembangunan pada wilayah III.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah III;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah III;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan pada wilayah III;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah III;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Pemerintahan
Pasal 24

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan pada wilayah III.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah III;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah III;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan pada wilayah III;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah III;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Kemasyarakatan
Pasal 25

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang kemasyarakatan pada wilayah III.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengusulan program pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah III;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah III;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan pada wilayah III;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah III;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 26

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan kasus pengaduan pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan pelaksanaan penilaian terhadap tugas pengawasan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan kasus/khusus pengaduan;
 - f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahkan :
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pembangunan

Pasal 28

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pembangunan pada wilayah IV.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah IV;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah IV;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan pada wilayah IV;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah IV;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pemerintahan

Pasal 29

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan pada wilayah IV.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah IV;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah IV;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan pada wilayah IV;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah IV;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Kemasyarakatan

Pasal 30

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat membawahkan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) Penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri atas tenaga fungsional auditor dan Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

